



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Tlp. (0263) 281331 Cianjur

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN CIANJUR**

Nomor : 425 / 1454 / Bid.SMP / Kab / 2023

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SMP TARUNA NEGERI 1 CIANJUR**  
**KABUPATEN CIANJUR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN CIANJUR**

**Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Yayasan Pendidikan Kebangkitan Putra Bangsa Nomor : 006/YPKPB/VII/2023 tanggal 02 Juli 2023.

**Menimbang** : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;  
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan; Yayasan Pendidikan Kebangkitan Putra Bangsa yang beralamat di Kp. Babakan Gasol Desa Mekarsari Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, telah mengusahakan didirikannya **SMP TARUNA NEGERI 1 CIANJUR** yang beralamat di Kp. Babakan Gasol Desa Mekarsari Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur;  
c. bahwa semua persyaratan untuk memperpanjang Izin operasional sekolah tersebut telah dipenuhi oleh yayasan;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur, tentang pemberian Perpanjangan Izin Operasional kepada Yayasan Pendidikan Kebangkitan Putra Bangsa untuk mendirikan **SMP TARUNA NEGERI 1 CIANJUR** yang beralamat di Kp. Babakan Gasol Desa Mekarsari Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, tanggal 8 mei 2014, tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/1996 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;  
11. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi Perpanjangan Izin Operasional kepada SMP TARUNA NEGERI 1 CIANJUR;**
- Kedua** Dengan terbitnya Surat Perpanjangan Izin Operasional yang baru maka, Surat Izin Operasional Nomor : 425/1260/Bid.SMP/Kab./2023 tanggal 28 Agustus 2023 atas nama **SMP TARUNA NEGERI 1 CIANJUR**, dinyatakan tidak berlaku;
- Ketiga** Pemberian Perpanjangan Izin Operasional diberikan sepanjang memenuhi dan mematuhi semua ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Keempat** : Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
  - Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
  - Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
  - Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun;
- Kelima** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 tahun 2014, pemberian Izin Operasional tersebut akan dicabut;
- Keenam** Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 26 September 2023 s.d 26 September 2027.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 26 September 2023

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR



**H. AKIB IBRAHIM, S.Pd., M.M.**  
NIP. 19640715 198803 1 008

Tembusan, disampaikan kepada :

- Yth. Bapak Bupati Cianjur;  
U.p. Sekda Kabupaten Cianjur; (sebagai laporan)
- Yth. Direktur Pembinaan SMP Dikdasmen Kemendikbud Jakarta;
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- Yth. Camat Cianjur.



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 3, Sirnagalih, Cilaku, Cianjur 43285, Telepon (0263)264829 – 264760  
Alamat : Jln.Perintis Kemerdekaan No. 3 Tlp.(0263) 264829 – 264760 Cianjur

**IZIN MEMIMPIN SEKOLAH SWASTA**  
NOMOR : 800/004 /Sekretariat/I/2024

Dengan memperhatikan surat:

1. Ketua/Pimpinan Yayasan : **RAHMAT HIDAYAT**
2. Nomor, Tanggal : 421.1/007/YPKB/VI/2024, 02 Januari 2024
3. Perihal : Permohonan Ijin Memimpin

beserta lampiran-lampirannya, juga memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Standar Kepala Sekolah;
6. Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah;
7. Permendikbud Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
8. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Kebangkitan Putra Bangsa Nomor 421.1/005/YPKPB-SMPTN-1/VI/2023 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah atas nama ASEP SUPRIYADI, S.Pd.I

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur, memberikan izin memimpin sekolah swasta kepada :

Nama dan Gelar : **ASEP SUPRIYADI, S.Pd.I**  
Tempat, Tanggal Lahir : Serang Banten, 11 Nopember 1981  
NUPTK : -  
NUKS : -  
Tugas memimpin di : SMP Taruna Negeri 1 Cianjur

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Selalu meningkatkan kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial selama Saudara memimpin;
2. Izin Memimpin ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan, dengan ketentuan dapat dicabut/dibatalkan apabila yang bersangkutan melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian izin ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Cianjur  
Pada Tanggal : 02 Januari 2024  
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Cianjur,



**RUHLI SOLEHUDIN**  
Pembina IV/a  
NIP. 197707182009011002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Bidang Pendidikan Paud, SD dan SMP
2. Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Ketenagaan